

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | 037/MHI-DIR/V/2026                    |
| Nama Perusahaan | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk     |
| Kode Emiten     | CARE                                  |
| Lampiran        | 0                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-05433/BEI.PP1/05-2026 tanggal 12 Mei 2026 perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                             |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik                               |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021  |
| 3 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                        |
|   | Belum ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                              |
|   | Belum ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                              |
| 4 | Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                 |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                  |
| 5 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                       |
|   | Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengajuan penawaran umum berkelanjutan kepada pemodal profesional sukuk ijarah berkelanjutan I.                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                        |
|   | belum ada rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                          |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Metro Healthcare Indonesia Tbk**

Henry Kembaren

Direktur Utama

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,

Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Nama Pengirim     | Henry Kembaren   |
| Jabatan           | Direktur Utama   |
| Tanggal dan Waktu | 18-05-2026 10:40 |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 037/MHI-DIR/V/2026                     |
| Issuer Name               | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk      |
| Issuer Code               | CARE                                   |
| Attachment                | 0                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

### Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-05433/BEI.PP1/05-2026 dated 12 Mei 2026 concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                             |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik                               |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021 |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021  |
| 3 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                        |
|   | Belum ada Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                              |
| 4 | Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                 |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                  |
| 5 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                       |
|   | Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengajuan penawaran umum berkelanjutan kepada pemodal profesional sukuk ijarah berkelanjutan I.                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                        |
|   | belum ada rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                          |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Metro Healthcare Indonesia Tbk**

Henry Kembaren

Direktur Utama

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,

Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, [www.metrohealthcareindonesia.com](http://www.metrohealthcareindonesia.com).

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Sender Name   | Henry Kembaren   |
| Function      | Direktur Utama   |
| Date and Time | 18-05-2026 10:40 |

This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.